



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD sebagaimana amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJPD.

RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha), dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Selain itu dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 juga dicantumkan program transisi, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2021 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.



Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD:
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan Materi RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. Orientasi mengenai RPJMD;
 - c. Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD:
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH;
 - c. Perumusan penjelasan visi dan misi;
 - d. Perumusan tujuan dan sasaran.
 - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
 - f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - h. Penetapan indikator kinerja daerah;
 - i. Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat SKPD) Kabupaten;
 - j. Pelaksanaan forum konsultasi public;
 - k. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran;
 - l. Penyusunan Rancangan RPJMD;
 - m. SKPD menyusun rancangan rencana strategis (Renstra SKPD);
 - n. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD;
3. Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD.
4. Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD.



5. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pembahasan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2034.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan lima jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (selanjutnya disingkat Renja-SKPD), serta 1 (satu) dokumen perencanaan spesial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (selanjutnya disingkat RTRWK).

Berdasarkan segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD dan RTRWK, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD. RPJMD 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD 2016-2021 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Selanjutnya diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus sinkron dan sinergis meliputi:

- a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang propinsi dan nasional;



- b. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten;
- c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya;
- d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW kabupaten lainnya;
- e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang propinsi dan nasional;
- f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, sesuai dengan pembangunan jangka panjang propinsi dan nasional; dan
- g. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten.

Adapun struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan; dan
- b. Sistem jaringan prasarana
 - 1) Sistem jaringan prasarana meliputi:
 - a. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana lainnya.
 - 2) Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 terdiri dari 10 Bab yang berisikan:

Bab I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV Analisis Isu-isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

**BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan**

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tindaklanjut PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah, dan untuk menyediakan data awal dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan terpilih periode 2016-2021. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 17 Februari 2016, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.71-385 TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Bupati Minahasa Selatan dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.71-385 TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang akan



memimpin Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 2016-2021. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016-2021 mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan memperhatikan empat pendekatan yang saling terintegrasi, sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis

Perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap semua pembangunan dimana pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati/Wakil Bupati. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati/Wakil Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*)

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses “atas-bawah” dan “bawah-atas” yang diselaraskan melalui musyawarah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.



RPJMD ini disusun dengan harapan:

1. Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun untuk 5 tahun kedepan.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
5. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
6. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah.